

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN MATESIH
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kami merasa bersyukur telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Matesih tahun 2022 (LKjIP Tahun 2022).

Adapun dalam penyusunan LKjIP tahun 2022 ini, kami selaku penyusun menggunakan Referensi dari :

- a. Rencana Strategis Daerah Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023.
- b. DPA Kecamatan Matesih Tahun 2022.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disusun Bendahara Pengeluaran Kecamatan Matesih Tahun 2022.
- d. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
- e. Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Data Primer dan Sekunder di Kantor Kecamatan Matesih.

Kami menyadari, dalam penyusunann LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Harapan kami adalah, LKjIP bisa menjadi motivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun 2022.

Matesih, Januari 2023
Camat Matesih

WARDOYO, SH, MM.
Pembina Tk I
NIP. 196611261998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 2

 C. Dasar Hukum 2

 D. Gambaran Umum Perangkat Daerah 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 A. Perencanaan Strategis 10

 B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan15

 C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 17

 D. Rencana Anggaran 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Metode Pengukuran 21

 B. Capaian Kinerja Organisasi 22

 C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran 22

 D. Akuntabilitas Anggaran 23

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja 27

 B. Rekomendasi 28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) Cascading IKU;
- 3) Rencana Aksi;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Perjanjian Kinerja;
- 6) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kranganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten tahun 2021 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83);

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Matesih adalah bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Matesih adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati Karanganyar. Sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kecamatan Matesih sebagai tangan panjang dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembinaan pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum pemerintah Desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Camat Matesih senantiasa semaksimal mungkin berupaya memedomani ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemberian kewenangan (azas Desentralisasi) yang merupakan paradigma baru dimana Daerah Kabupaten Karanganyar dan daerah kota diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan azas desentralisasi secara utuh dan bulat.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dan;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Matesih

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kecamatan Matesih melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 13 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Pemerintah Kecamatan Matesih bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	5	3	2

2	S1	3	1	2
3	DIII	1	-	1
4	SLTA	4	1	3
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		13	5	8

2) Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	3	1	2
3	III	7	1	6
4	IV	3	3	-
Jumlah		13	5	8

Susunan Pejabatan struktural Kantor Kecamatan Matesih Kabupaten

Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kepala OPD

: WARDOYO, SH. MM
2. Sekcam

: TOTOK MULYONO, SH. MM

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

: SUKAMTI, SE. MM

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: ESTI ROSITA,A.Md

3. Kasi Pemerintahan

: TATIK, SE.MM.

4. Kasi Trantib

: SUDIYONO,S.Pd,MM

5. Kasi PMD

: AGUS HARIYANTO,SH, MM

6. Kasi Kesos

: SRI YANTINI, S.Sos

7. Kasi Yanum

: SRI BUDI RAHAYU,SE
- A. Fungsi Strategis
- Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna

menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jaten adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Matesih dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/ subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;

4. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;
5. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD);

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Matesih adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Ssitematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Matesih tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu

proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan

bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena

sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi

rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan mudahnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan

kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Matesih menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Matesih
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	69,69	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	83,571	72	74	75	75

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Matesih Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Matesih.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Matesih beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Matesih Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra
					2022	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	69	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	74	75

Sumber : Renstra Kecamatan Matesih (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Matesih Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Matesih yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Matesih pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.512.513.000,- (*dua milyar lima ratus dua belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Matesih dengan Bupati Karanganyar Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Matesih Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	74
	SAKIP	69

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.512.513.000,- (*dua milyar lima ratus dua belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.451.518.000,- (*dua milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*). Belanja Modal sebesar Rp. 60.995.000,- (*Enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Rencana anggaran Kecamatan Matesih Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.4.1
Rencana Anggaran Kecamatan Matesih Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.145.293.000

	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.778.473.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.805.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.995.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.840.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.180.000
2	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	5.000.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
3	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	5.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.000.000
4	<i>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	243.400.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	243.400.000
5	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	78.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	78.500.000
6	<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	35.320.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.320.000

Sumber : DPPA Kecamatan Matesih (2022)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun ketiga di tahun 2022. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu **“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

- 1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
- 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
- 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
- 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
- 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2018-2023, Kecamatan Matesih pada tahun 2022 memiliki Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan sesuai dengan urusanya. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2022, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah](#), dengan tahapan sebagai berikut:

A. METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini BKPP Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

REALISASI

TARGET

X 100%

- 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

TARGET - (REALISASI - TARGET)

TARGET

X 100%

atau

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

(2 X TARGET) - REALISASI

TARGET

X 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
$\geq 85 \text{ s.d } < 100$	Baik
$\geq 65 \text{ s.d } < 85$	Cukup Baik
$\geq 50 \text{ s.d } < 65$	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Matesih tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Matesih
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP	Nilai	69	68,90	99,85
2	Nilai IKM	nilai	74	83,84	113,29

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 0,88 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Matesih sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2022.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2020	NA	NA
2	2021	72	83,571
3	2022	74	83,84

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2016 – 2021.

Tabel 3.4
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Matesih Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Belanja	2.512.513.000	2.412.572.034	96,2
1	Belanja Operasi	2.451.518.000	2.353.902.034	96,2
	• Belanja Pegawai	1.778.473.000	1.708.168.134	96,5
	• Belanja Barang dan Jasa	673.045.000	645.733.900	95,94
2	Belanja Modal	60.995.000	58.670.000	96,19

Sumber : LRA Kecamatan Matesih 2022

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun ke 4 ini sebesar Rp 2.512.513.000 terealisasi sebesar Rp2.412.572.034 dengan persentase 96,2%.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber daya (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	96,2	2.412.572.034	3,8

Dari Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Matesih telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 96,2% dan terdapat efisiensi sebesar 3,8%. Untuk mencapai kinerja sebesar itu. Anggaran

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Grafik 3.3
Target Predikat SAKIP Kecamatan Matesih
2018-2023



Sumber : Renstra Kecamatan Matesih 2018-2023

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu sumber daya penting untuk menopang terselenggaranya pemerintahan. Aspek keuangan yang dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Unit Kerja Kecamatan Matesih tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kec Matesih Tahun 2022. Anggaran Kinerja di Kecamatan Matesih dilaksanakan berdasarkan Kepmendagri 59 tahun 2007, anggaran pada unit kerja Kecamatan Matesih telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran kinerja.

Hal ini sejalan dengan arahan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah menyadari pentingnya penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur sebagaimana telah ditetapkan sejak proses perencanaan. Dengan demikian prestasi atas penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif mulai dari Indikator kinerja input sampai dengan outcome, bahkan sampai dampak (impacts).

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas di wilayah menghadapi kenyataan bahwa tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh dana sebagaimana tertuang dalam DPA. Untuk Mengatasi Hal ini Pemerintah kecamatan Bekerja sama dengan dinas-dinas teknis untuk menggarap semua potensi yang ada di wilayah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk beberapa kegiatan di wilayah Kecamatan Matesih dibiayai oleh dinas teknis yang membidangnya.

Akuntabilitas Keuangan yang dituangkan dalam LKjIP ini akan menyajikan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Dana Pemerintah sebagaimana telah tertuang dalam DPA Kecamatan Matesih tahun 2022.

Evaluasi dan Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Matesih tahun 2022 dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan melalui interpretasi yang tepat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara lebih mendalam. Analisis ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan visi, misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selanjutnya uraian dari pencapaian kinerja masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Kecamatan Matesih
Tahun Anggaran 2022 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022

OPD : KECAMATAN MATESIH
 SUMBER DANA : APBD KAB. KARANGANYAR
 S/D TUTUP BULAN : DESEMBER 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DANA (Rp) a. DPA b. KONTRAK	S P 2 D				S P J				Real Keg. %	KET
				s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	%	s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	%		
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.139.803.000										
1	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.181.300	1.818.700	8.000.000	100	6.181.300	1.818.700	8.000.000	100	100	
2	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.778.473.000,00	1.655.536.869	53.631.765	1.709.168.634	96	1.655.536.869	53.631.765	1.709.168.634	96	96	
3	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	4.473.700	1.526.300	6.000.000	100	4.473.700	1.526.300	6.000.000	100	100	
4	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.905.000,00	16.072.900	3.832.100	19.905.000	100	16.072.900	3.832.100	19.905.000	100	100	
5	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.485.000,00	6.210.000	2.275.000	8.485.000	100	6.210.000	2.275.000	8.485.000	100	100	
6	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.485.500	514.500	8.000.000	100	7.485.500	514.500	8.000.000	100	100	
7	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000,00	1.650.000	330.000	1.980.000	100	1.650.000	330.000	1.980.000	100	100	
8	01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.000.000,00	4.620.700	1.356.500	5.977.200	100	4.620.700	1.356.500	5.977.200	100	100	
9	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.435.000,00	28.695.000	2.540.000	31.235.000	91	28.695.000	2.540.000	31.235.000	91	91	
10	01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	50.000.000,00	0	49.700.000	49.700.000	99	0	49.700.000	49.700.000	99	99	
11	01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.995.000,00	8.970.000		8.970.000	99	8.970.000		8.970.000	82	82	
12	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000,00	22.633.089	1.618.111	24.251.200	94	22.633.089	1.618.111	24.251.200	94	94	
13	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.040.000,00	127.600.000	27.440.000	155.040.000	100	127.600.000	27.440.000	155.040.000	100	100	
14	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.690.000,00	20.805.500	3.380.000	24.185.500	91	20.805.500	3.380.000	24.185.500	91	91	

15	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.490.000,00	3.780.000	1.710.000	5.490.000	100	3.780.000	1.710.000	5.490.000	100	100	
	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	0		0	0	0		0	0	0	
16	02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	2.722.900	2.277.100	5.000.000	100	2.722.900	2.277.100	5.000.000	100	100	
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	22.720.000,00	0		0		0		0	0		
17	03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000		5.000.000	100	5.000.000		5.000.000	100	100	
18	03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	17.720.000,00	15.973.400	1.746.600	17.720.000	100	15.973.400	1.746.600	17.720.000	100	100	
	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	243.400.000,00	0		0		0		0	0		
19	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	243.400.000,00	196.280.000	38.720.000	235.000.000	97	196.280.000	38.720.000	235.000.000	97	97	
	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78.500.000,00	0		0		0		0	0		
20	05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.500.000,00	18.000.000	0	18.000.000	77	18.000.000	0	18.000.000	77	77	
21	05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	55.000.000,00	55.000.000	0	55.000.000	100	55.000.000	0	55.000.000	100	100	
	07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.600.000,00	0		0	0	0		0	0	0	
22	06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.600.000,00	6.500.000	0	6.500.000	37	6.500.000	0	6.500.000	37	37	

23	06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0					0				
		JUMLAH	2.512.513.000	2.210.690.858	194.416.676	2.411.607.534	96	2.210.690.858	194.416.676	2.411.607.534	96	96	

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Matesih sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Matesih dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Matesih mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Matesih telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 96% atau kategori **“Cukup Baik”**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jaten hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jaten harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya. Khususnya pada tahun 2022 banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena harus melaksanakan *social distancing*.

1.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Matesih di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintahan Tahun 2022 Kecamatan Matesih, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Matesih, Januari 2023
CAMAT MATESIH

WARDOYO, S.H, M.M
Pembina Tk. I
NIP : 196611261998031004